



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 500.16.7.2/19/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUNAS JEUMPA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Baihaqi selaku Pengurus Yayasan Tunas Jeumpa Bireuen Nomor : 001/Ys-TJB/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Penyesuaian Nama Yayasan dan Perubahan Pengurus PKBM Tunas Jeumpa dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/53/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan Pengurus PKBM Tunas Jeumpa

- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Perusahaan	:	Yayasan Tunas Jeumpa Bireuen
Nomor Induk Berusaha	:	0307250062272
Alamat	:	Gampong Cot Gadong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
Nama Satuan Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Jeumpa
Lokasi Kegiatan Usaha	:	Jalan B. Aceh - Medan Km. 213 Gampong Cot Bada Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
Nama Penanggung Jawab	:	Baihaqi
Alamat	:	Dusun Limeng Magoë Gampong Cot Bada Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
Penanggung Jawab Teknis	:	Baihaqi
Jenis Pelayanan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

**KEDUA :** Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan

dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Pengawasan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUHH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada tanggal : 10 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**



**RITAHAYATI**